



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 3 September 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Nopember 2017 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasrin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing: Saksi I dan saksi II dengan mahar berupa 1 (satu) mas;

3. Bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf berdasarkan Surat Pernyataan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri 21 September 2017;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak: (Pr) 7 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena para Pemohon tidak punya biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 2017 di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dengan Pemohon II (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 2017 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberi penjelasan bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf masuk Islam 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bibi Pemohon II dan tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada bulan 12 Nopember 2017 di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Nasrin selaku ayah kandung dari Pemohon II, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Juli dan Mugiharto sedangkan maharnya adalah 1 (satu) mas;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu pula para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon II dan tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada bulan 12 Nopember 2017 di Kecamatan Badiri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Nasrin selaku ayah kandung dari Pemohon II, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Juli dan Mugiharto sedangkan maharnya adalah 1 (satu) mas;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu pula para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn



- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku bergama Islam dan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam(KHI), dijelaskan bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*" (Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2017 di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasrin, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: Juli dan Mugiharto dengan mas kawin berupa 1 (satu) mas, status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan didepan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 309 R.Bg. serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 12 Nopember 2017 di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon tetap membina

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2017 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dan Pemohon II (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasrin, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan maharnya 1 (satu) mas;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dengan Pemohon II (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) yang dilaksanakan pada pada tanggal 12 Nopember 2017 di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Rifai, S.H.I, M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Dto

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.,

dto

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Ketua

dto

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)